

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Mutiara Asri Sekar Ningrum

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

sekarmutiara80@gmail.com

Received: 11-07-2024

Revised: 18-07-2024

Approved: 09-09-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data target dan realisasi pajak restoran tahun 2019-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak restoran pada tahun 2019-2023 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2020 sebesar 284,47% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 112,13%. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran selama lima tahun terakhir sebesar 165,69% tingkat efektivitas pajak restoran secara keseluruhan termasuk dalam kriteria sangat efektif dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak restoran memberikan kontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah, persentase kontribusi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 0,33% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 0,18%. Dengan rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonogiri sebesar 0,238 yang berarti masih di dalam kriteria sangat kurang.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

PENDAHULUAN

Otonomi daerah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan meningkatkan daya saing dengan menjunjung prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Otonomi daerah memiliki yang sangat tinggi pelaksanaan pembangunan daerah, pembangunan ini memerlukan sumber daya yang besar. Hal ini juga akan menentukan berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 1 tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dari kedua undang-undang tersebut, daerah mempunyai kekuasaan untuk menerapkan prinsip kemandirian dalam melaksanakan pembangunan, mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri serta menggunakan dan mengelola keuangannya sendiri untuk pembiayaan pemerintah daerah.

Otonomi daerah dapat dimaksimalkan dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tidak selalu dengan cara meningkatkan tarif pajak, langkah optimalisasi yang lebih baik adalah peluasan dari konstitusi yang ada saat ini melalui pemberlakuan peraturan daerah yang bertujuan untuk memperbaiki sistem perpajakan daerah.

Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah dengan tujuan membiayai anggaran pemerintah daerah (Memah, 2013). Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi pajak provinsi dan

kabupaten/kota pajak provinsi ada lima yaitu pajak motor, pajak balek nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air serta pajak cukai, sedangkan pajak kabupaten ada 11 yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan serta (BPHTB).

Saat ini Pajak Restoran semakin berkembang di Kabupaten Wonogiri, hal ini dapat dibuktikan dari 2019-2023 banyak restoran yang dibangun dan sangat ramai pelanggan. Jumlah restoran yang berada di Kabupaten Wonogiri berjumlah sekitar 100 restoran, saat ini pajak restoran dikelola Pemerintah Wonogiri memiliki tarif sebesar 10% dan bagi Wajib Pajak Restoran yang memiliki pendapatan paling rendah Rp 2.900.000 per bulan akan dikenakan pajak. Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pemilik restoran. Yang menjadi dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran yaitu pelayanan katering atau jasa boga, pelayanan yang disediakan restoran atau rumah makan yang peredaranya tidak melebihi batas Rp 30.000.000 per tahun.

Menurut Mardiasmo (2017) efektivitas merupakan ukuran berhasil atau gagalnya suatu organisasi tujuan. Organisasi dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan. Indikator efektivitas mencerminkan seberapa jauh hasil program dan (*outcome*) dalam mencapai tujuan program. Suatu unit organisasi dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan semakin besar dan mencapai sasaran. Menurut KBBI kontribusi adalah sumbangan atau pemberian. Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain untuk menutupi pengeluaran atau kerugian yang bersifat umum. Penelitian terdahulu yang dilakukan Candra (2023) menunjukkan pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 88,16% dan paling rendah di tahun 2021 sebesar 68,90%. Secara keseluruhan pajak restoran memberikan kontribusi yang baik pada PAD dengan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 74,91 yang berarti masih dalam kategori baik. Namun dalam Penelitian Saskia (2022) menunjukkan efektivitas pajak restoran mencapai 73,25% yang tergolong kurang efektif, dan kontribusi pada prosentase 9,20% yang berarti sangat kurang.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang berbeda, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai kontribusi dan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri apakah Pajak Restoran di Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat efektifitas dan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini merujuk pada penelitian (Reni, 2022) dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Penelitian tersebut dilakukan terhadap Pajak Hotel dan Pajak Restoran DKI Jakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian, tahun penelitian, sampel penelitian, dan juga metode. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling*.

Penerapan pajak yang tepat sasaran berarti biaya yang dikeluarkan untuk mencapai target lebih besar dibandingkan dengan penerimaan yang sebenarnya. Dengan mengetahui tingkat keefektifitas dan kontribusi dari Pajak Restoran di Kabupaten Wonogiri ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Wonogiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian sebagai berikut :

Studi Lapangan (*Field research*)

Studi lapangan merupakan peninjauan langsung untuk mendapatkan data-data untuk penyusunan tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi :

Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diamati. Untuk memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber adalah sebagai berikut:

- Ibu Rahmanti selaku Staff bagian penagihan dan pemeriksaan.
- Ibu Padmi Pujiastuti selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- Bapak Sumaryono selaku Kepala Sub Bidang Penetapan. Bapak Agus selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan.
- Bapak Wardoyo selaku pemilik warung makan Soto Mbah Mul Nambangan.
- Ibu Dian selaku pemilik Restoran XXX
- Bapak Sholeh selaku pemilik Warung Bakso XXX
- Ibu Paryanti selaku pemilik Warung Makan Ayam Goreng Paryanti.
- Ibu Suci selaku pemilik Cafe XXX

Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi adalah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan responden. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung untuk mengetahui fakta di lapangan khususnya pada Laporan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Wonogiri.

Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2019), pengumpulan dokumen merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini dokumen yang dikumpulkan dalam bentuk buku, dokumen, arsip, laporan data-data penerimaan pajak restoran selama 2019-2023.

Studi Kepustakaan (*Library reseacr*h)

Menurut Sugiyono (2017) studi pustaka mengacu dengan kajian teoritis dan bahan referensi lain mengenai nilai, budaya, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang diteliti. Hasil penelitian menjadi lebih valid apabila didukung foto, karya ilmiah dan seni yang ada. Maka dapat dikatakan jika studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau literatur, buku teks, dan catatan perkuliahan. Dengan menggunakan metode ini diperoleh gambaran analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri.

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang diperoleh merupakan data kualitatif seperti kumpulan kata-kata dan bukan daftar angka, dan tidak dapat

dikelompokkan ke dalam kategori klasifikasi. Pengumpulan data dengan berbagai cara (wawancara, observasi, data rekaman, dan intisari dokumen). Analisis data dapat juga diartikan sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam sebuah susunan yang sistematis dan bermakna. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan dalam analisis data yaitu:

- a) Pencarian data merupakan proses lapangan dengan persiapan pralapangan.
- b) Setelah mendapatkan hasil penemuan dilapangan, data tersebut ditata secara sistematis.
- c) Menyajikan temuan yang diperoleh dari lapangan.
- d) Melakukan pencarian makna secara berulang sampai tidak ada lagi keraguan. Disini diperlukan peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang terjadi dilapangan

Menurut Miles dan Huberman (2014), teknik analisis terdapat tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi. Kesimpulan dapat diambil dari hasil analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu :

- **Reduksi Data**
Menurut Miles dan Huberman (2014) Reduksi data adalah suatu jenis analisis yang mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan data, dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi kesimpulannya. Proses reduksi data atau transformasi ini berlanjut setelah penelitian, hingga mendapatkan laporan akhir yang lengkap. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dengan berbagai macam cara termasuk melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan dan deskripsi singkat, dan pengelompokan ke dalam pola yang lebih luas.
- **Penyajian Data**
Setelah proses reduksi, langkah selanjutnya yang peneliti lakukan yaitu penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian dapat berupa bagan, uraian singkat, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam bentuk narasi. Tujuan penyajian data adalah untuk membantu peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.
- **Penarikan Kesimpulan**
Prosesnya diawali pengumpulan data, kemudian peneliti merangkum permasalahan dilapangan, dan mencatat hingga diperoleh suatu kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal ini bersifat tidak tetap atau sementara dan dapat terjadi perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang dapat dipercaya jika didukung oleh data yang valid dan konsisten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Menurut Ravianto (2014) efektivitas mengacu pada keberhasilan pekerjaan yang dilakukan dan seberapa jauh bekerja sesuai yang diharapkan. Tingkat efektivitas pajak daerah diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Setelah mendapat presentasi perbandingan, maka dapat dilihat tingkat keefektifitasnya. Untuk menghitung tingkat efektivitas dapat menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Wonogiri tahun 2019-2023

Tabel 1.

Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket
1	2019	Rp 325.000.000	Rp 524.014.947	161%	Sangat Efektif
2	2020	Rp 190.000.000	Rp 540.508.350	287,47%	Sangat Efektif
3	2021	Rp 450.000.000	Rp 539.346.200	119,85%	Sangat Efektif
4	2022	Rp 550.000.000	Rp 830.539.950	151%	Sangat Efektif
5	2023	Rp 850.000.000	Rp 953.139.550	112,13%	Sangat Efektif

Sumber : Data yang telah diolah dari BPKD Kabupaten Wonogiri

Tabel 2.

Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Sigalingging (2016) kontribusi adalah dorongan yang membantu dan mengarahkan orang untuk mendukung orang lain dalam komunitasnya, kontribusi tidak senantiasa memperoleh *benefit* langsung dari usaha yang mereka lakukan. Tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan di bawah ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berikut ini disajikan tabel kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kabupaten Wonogiri tahun 2019-2023 :

Tabel 3.
Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	PAD	Realisasi	Persentase	Ket
1	2019	Rp 287.234.890.217	Rp 524.014.947	0,18%	Sangat Kurang
2	2020	Rp 237.902.340.217	Rp 540.508.350	0,22%	Sangat Kurang
3	2021	Rp 241.291.640.590	Rp 539.346.200	0,22%	Sangat Kurang
4	2022	Rp 332.811.150.760	Rp 830.593.950	0,24%	Sangat Kurang
5	2023	Rp 287.802.180.952	Rp 953.139.550	0,33%	Sangat Kurang

Setelah menghitung dan memperoleh prosentasenya untuk mendapatkan kriteria kontribusi maka dapat dilihat dengan parameter di bawah ini :

Tabel 4.
Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup
40%-50%	Baik
50% Ke Atas	Sangat Baik

Efektivitas Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan atau sasaran yang perlu dicapai. Suatu proses tindakan dikatakan efektif jika mencapai tujuan dan sasaran akhir yang bijaksana. Semakin besar hasil yang diperoleh dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja unit organisasi tersebut (Mahmudi, 2010). Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.
Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Ket
1	2019	Rp 325.000.000	Rp 524.014.947	161%	Sangat Efektif
2	2020	Rp 190.000.000	Rp 540.508.350	287,47%	Sangat Efektif
3	2021	Rp 450.000.000	Rp 539.346.200	119,85%	Sangat Efektif
4	2022	Rp 550.000.000	Rp 830.539.950	151%	Sangat Efektif
5	2023	Rp 850.000.000	Rp 953.139.550	112,13%	Sangat Efektif

Dari tabel 5 dapat diketahui jika tingkat efektivitas pajak restoran tahun 2019-2023 berada di kriteria sangat efektif. Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Wonogiri

berada pada rentang di atas 100% dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 tingkat efektivitas sebesar 161%. Tingkat efektivitas Pajak Restoran dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, tingkat efektivitas tertinggi terjadi di tahun 2020 yaitu 287,47%. Pada tahun 2020 saat *Covid-19* yang menyebabkan pemerintah menurunkan target karena saat itu perekonomian yang sangat lemah namun realisasi yang di dapatkan mencapai 150% dari target, hal ini menyebabkan tingkat efektivitas naik drastis, dan pada tahun 2021 saat masa pemulihan dari pandemi *Covid-19* tingkat efektivitas menurun menjadi 119,85%, dan di tahun 2022 tingkat efektivitas mengalami kenaikan di masa pemulihan ekonomi yaitu sebesar 151%. Namun di tahun 2023 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan yaitu sebesar 112,13%, karena target yang ditetapkan tergolong tinggi. Pernyataan tersebut di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dantes (2021) yang menyatakan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran berada pada kategori sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri

Kontribusi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Priyantono, 2016) berkaitan dengan sumbangsih. Artinya kontribusi adalah suatu peranan nyata dalam ikut serta dalam suatu kegiatan yang ada dan suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada hal ini jika pajak memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD, maka pemerintah dapat menggalakan penagihan pajak restoran agar dapat membantu menutup target pajak daerah yang telah ditetapkan. Dan nantinya dapat menghasilkan realisasi yang melebihi target. Perhitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023 :

Tabel 6.
Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun 2019-2023

No	Tahun	PAD	Realisasi	Persentase	Ket
1	2019	Rp 287.234.890.217	Rp 524.014.947	0,18%	Sangat Kurang
2	2020	Rp 237.902.340.217	Rp 540.508.350	0,22%	Sangat Kurang
3	2021	Rp 241.291.640.590	Rp 539.346.200	0,22%	Sangat Kurang
4	2022	Rp 332.811.150.760	Rp 830.593.950	0,24%	Sangat Kurang
5	2023	Rp 287.802.180.952	Rp 953.139.550	0,33%	Sangat Kurang

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi Pajak Restoran di Kabupaten Wonogiri masih dalam kategori sangat kurang, bisa dilihat persentase kontribusi dari tahun 2019-2023 diantara rentang 0,18%-0,33%. Realisasi tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 953.139.550 dengan persentase kontribusi 0,33% dan realisasi terendah pada tahun 2019 sebesar Rp 524.014.947 dengan persentase kontribusi 0,18%. Rata-rata tingkat kontribusi pajak restoran sebesar 6,7%. Walaupun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah masih tergolong dalam kategori sangat kurang, namun setiap tahunnya tingkat persentase kontribusi selalu mengalami peningkatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pajak restoran masih memiliki potensi untuk menyumbang kontribusi yang tinggi untuk Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Bahwa Secara keseluruhan efektivitas pajak restoran Kabupaten Wonogiri tahun 2019-2023 pada persentase sangat efektif, namun tingkat efektivitas cenderung mengalami penurunan. Tingkat efektivitas tertinggi di tahun 2020 sebesar 284,47 dan tingkat efektivitas terendah pada tahun 2023 sebesar 112,13% dengan rata-rata efektivitas sebesar 165,69% yang berarti di persentase sangat efektif. Persentase kontribusi terendah di tahun 2019 sebesar 0,18% dan tertinggi tahun 2023 sebesar 0,33%. Rata-rata kontribusi pajak restoran dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,7% masih dalam kriteria sangat kurang. Namun tingkat kontribusi yang selalu mengalami peningkatan dapat dikatakan bahwa pajak restoran berpotensi memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Dantes, H., & Lasminiasih, L. (2021). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2743-2750.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Memah, Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol 1 No.3
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Priyantono, Ponco. (2016). "Pengaruh Self-Leadership, Self-Efficacy dan Motivasi Terhadap Kinerja." *Jurnal Manajemen* 6 (2): 131-151.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara.
- Reni. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Dki Jakarta. Perbanas
- Saskia, P. (2022). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2020 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Sigalingging, Lasrobema. 2016. Hubungan Karakteristik Individu dan Kepemilikan Jamban Keluarga dengan Tindakan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Desa Sosor Tolong Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Tersedia dalam <http://repository.usu.ac.id>. Diakses tanggal 2 Maret 2018.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.